

PERUBAHAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2022

KPT 27 THN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menyesuaikan Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretariat KPU Provinsi tipe A sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020.
 - Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; Penetapan Tugas Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2022.
- Lampiran 2 halaman.